



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Pergantian Anggota MKD Dipersoalkan
Tanggal : Sabtu, 28 November 2015
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 5

Pergantian Anggota MKD Dipersoalkan

[JAKARTA] Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifuddin Sudding mempersoalkan rotasi anggota MKD, terkait rencana pembahasan dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Memang tak bisa dirangkap dengan alat kelengkapan dewan lainnya. Itu tidak boleh rangkap. Misalnya, di Banggar (Badan Anggaran, red) dan MKD atau di BURT (Badan Urusan rumah Tangga, red), tak boleh," ujarnya, di Jakarta, Jumat (27/11).

Politisi Hanura itu menegaskan, larangan rangkap itu juga sama dengan seorang anggota salah satu komisi di DPR, tidak bisa menjadi anggota di komisi lainnya. Ia menambahkan, keanggotaan MKD hanya bisa dirangkap dengan posisi di komisi.

"Kalau di komisi dan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) tak masalah. Komisi dengan komisi tak boleh, AKD dengan AKD tak ada," ucapnya.

Karenanya, Sudding mengharapkan pimpinan MKD melakukan konfir-



ANTARA/WAHYU PUTRO A

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) (kiri) Bivitri Susanti, Pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bakti (tengah), dan Pembuat Petisi "Change.org" Pecat Setya Novanto, Setiawan Abadi menjadi pembicara pada diskusi yang diselenggarakan oleh Rumah Kebangsaan, di Jakarta, Jumat (27/11).

masi ke Fraksi Partai Golkar (FPG) tentang posisi Kahar, Adies, dan Ridwan di AKD lainnya. Sebab, Tatib DPR melarang wakil rakyat merangkap jabatan satu AKD dengan AKD lainnya.

"Kalau di tatib itu tak boleh, Paling tidak MKD mengonfirmasi ke fraksinya soal posisi orang-orang itu di AKD sebelumnya," katanya.

FPG telah mengganti

tiga kadernya yang duduk di MKD. Sebagaimana fraksi-fraksi lainnya, perombakan itu seiring rencana MKD mengusut kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Ketua DPR Setya Novanto. Tiga anggota FPG yang ditarik adalah Hardisusilo (wakil ketua MKD), Budi Supriyanto dan Dadang S Muchtar. Sebagai penggantinya,

Kahar Muzakir menempati posisi wakil ketua MKD. Sedangkan Adies Kadir dan Ridwan Bae menggantikan Budi dan Dadang.

Namun, pergantian itu memunculkan persoalan. Sebab, ada dugaan pelanggaran atas tata tertib DPR.

Merujuk pada Tata Tertib DPR, pada Pasal 8 ayat (1) disebutkan tentang larangan rangkap jabatan di alat kelengkapan dewan, termasuk MKD. Ketentuan



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

itu menyebutkan, anggota DPR hanya dapat merangkap sebagai salah satu alat kelengkapan lainnya yang bersifat tetap, kecuali sebagai anggota Badan Musyawarah. Sebab untuk diketahui, Kahar Muzakkir dan Ridwan Bae masih tercatat menjabat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. Sementara Anies Kadir tercatat sebagai Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR. Baik Banggar maupun Baleg adalah Alat Kelengkapan DPR, sama seperti MKD.

Panel Gabungan

Di tempat terpisah, Ketua Setara Institute Hendardi mengemukakan, dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto termasuk kategori pelanggaran kode etik yang bersifat berat. Dampaknya adalah sanksi pemberhentian sebagai anggota DPR. Pelanggaran itu juga berdimensi pidana penipuan dan pemerasan. Bahkan potensial juga mengarah pada tindak pidana gratifikasi korupsi.

“Untuk memeriksa pelanggaran dengan kategori berat tersebut, Peraturan DPR RI No 1/2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat mengharuskan pembentukan panel gabungan. Mereka terdiri dari 3 orang anggota MKD DPR dan 4 orang unsur eksternal DPR yang kredibel,” kata Hendardi, di Jakarta, Jumat (27/11) malam.

Ia menjelaskan, ketentuan waktu pembentukan panel juga diatur secara limitatif yaitu pembentukan panel paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak MKD memutuskan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang bersifat berat terhadap anggota.

Mengacu pada mandat legal sebagaimana dituangkan dalam Tata Tertib DPR tersebut, sudah semestinya setelah MKD memutuskan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Novanto dan akan memeriksanya secara terbuka, MKD DPR segera membentuk panel. MKD harus merekrut 4 anggota masyarakat secara terbuka.
[F-5/H-14/R-14]